

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 22 /SEOJK.05/2021**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI**  
**INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK**

- A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK MRTI LJKNB
1. SEOJK MRTI LJKNB merupakan amanat ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 4/2021), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank; dan
  2. pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas tata cara penyampaian laporan atas kondisi tertentu, permohonan persetujuan penempatan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia, dan laporan kejadian kritis.
- B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK MRTI LJKNB
1. SEOJK MRTI LJKNB mengatur mengenai:
    - a. ketentuan umum;
    - b. cakupan lembaga jasa keuangan nonbank;
    - c. ruang lingkup manajemen risiko teknologi informasi;
    - d. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
    - e. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
    - f. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan teknologi informasi;
    - g. tata cara penyampaian laporan atas kondisi tertentu, permohonan persetujuan penempatan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia, dan laporan kejadian kritis; dan
    - h. penutup.
  2. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian:
    - a. laporan sebagai tindakan tertentu;
    - b. permohonan persetujuan penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia; dan/atau
    - c. laporan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi,yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau luar jaringan (*offline*).

3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sesuai dengan pemberlakuan bagi masing-masing LKKNB dalam POJK 4/2021.